

BAB IV
B A H A S A N

A. ANALISA SANAD

1. Kemuttasilan sanad

Untuk menetapkan persambungan sanad ini, datanya di peroleh dari beografi para periwayat yang tersebut dalam bab III sub B.

1. Sanad hadis pertama

a. Riwayat Muslim

1). Muslim (204-261 H.)

Dia meriwayatkan hadis antara lain dari Yahya bin Yahya. (al-Asqalani, X, 1984:113-114).

2). Yahya bin Yahya (142-224 H.)

Dia meriwayatkan hadis antara lain dari Hamnad bin Zaed, sedang orang yang meriwayatkan hadis darinya antara lain Muslim. (al-Asqalani, XI, 1984:259-261).

3). Hamnad bin Zaed (97-179 H.)

Dia meriwayatkan hadis antara lain dari Amr bin Dinar, sedangkan orang yang meriwayatkan darinya anntara lain Yahya bin Yahya. (al-Asqalani, III, 1984:9-10).

4). Amr bin Dinar (wafat tahun 126 H.)

Dia meriwayatkan hadis antara lain dari Mujahid ,

dan orang yang meriwayatkan darinya antara lain Hamnad bin Zaed. (al-Asqalani, VIII, 1984:26-27).

5). Mujahid (21-104 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Ibnu Rafi', sedangkan yang meriwayatkan ḥadīṣ darinya antara lain Amr bin Dinar. (al-Asqalani, X, 1984:38-40).

6). Ibnu Rafi'

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari ayahnya , (Rafi' bin Khadij). Dan orang yang meriwayatkan darinya antara lain Mujahid. (al-Asqalani, XII, 1984:310).

7). Rafi' bin Khadij (wafat tahun 74 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ dari Nabi SAW. (al-Asqalani III, 1984:198-199).

b. Riwayat Abi Dawud

1). Abi Dawud (202-252 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Muhammad bin Kasir. (al-Asqalani, IV, 1984:149-152).

2). Muhammad bin Kasir (wafat tahun 223 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Sufyan as-Sauri. Sedang orang yang meriwayatkan darinya antara lain, Abi Dawud. (al-Asqalani, VIII, 1984:371).

3). Sufyan as-Sauri (97-161 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Amr bin-Dinar, dan orang yang meriwayatkan ḥadīṣ darinya antara lain Muhammad bin Kasir (al-Asqalani, IV, 1984:99-102).

4). Amr bin Dinar (wafat tahun 126 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Ibnu Umar sedang orang yang meriwayatkan ḥadīṣ darinya antara lain Amr bin Dinar. (al-Asqalani, VIII, 1984:26-27).

5). Ibnu Umar (wafat tahun 73 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Rafi' bin Khadij. Sedangkan oraang yang meriwayatkan darinya antara lain Amr bin Dinar. (al-Asqalani, V, 1984:287-288).

6). Rafi' bin Khadij (wafat tahun 74 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Nabi SAW. (al-Asqalani, III, 1984:198-199).

c. Riwayat at-Turmuzi

1). At-Turmuzi (wafat tahun 279 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Hamnad. (al-Asqalani, IX, 1984:344-345).

2). Hamnad (152-243 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Abu Bakar bin Ayyasy dan yang meriwayatkan darinya antara lain dari at-Turmuzi. (al-Asqalani, XI, 1984:62).

3). Abu Bakar bin Ayyasy (100-192 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Abi Husain dan yang meriwayatkan darinya antara lain Hamnad.
(al-Asqalani, XII, 1984:37-40).

4). Abi Husain (wafat tahun 127 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Mujahid , dan orang yang mengambil hadis darinya antara lain Abu-Bakar bin Ayyasy. (al-Asqalani, VII, 1984:116-117).

5). Mujahid (wafat tahun 102 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Rafi' bin Khadij. Dan orang yang meriwayatkan hadisnya antara lain Abi Husain. (al-Asqalani, X, 1984:38-40).

6). Rafi' bin Khadij (wafat tahun 74 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Nabi SAW. Sedang orang yang meriwayatkan hadis darinya antara lain Mujahid. (al-Asqalani, III, 1984:198-199).

d. Riwayat an-Nasa'y

1). An-Nasa'y (215-303 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Muhammad bin Abdillah bin al-Mubarak.
(al-Asqalani, I, 1984:32-34).

2). Muhammad bin Abdillah bin al-Mubarak (wafat tahun 255 H.)

Dia meriwayatkan ḥadīṣ antara lain dari Zakabiya

bin Ady, sedangkan orang yang meriwayatkan darinya antara lain an-Nasa'y. (al-Asqalani, IX, 1984:242-244).

3). Zakariya bin Ady (wafat tahun 212 H.)

Dia meriwayatkan hadis antara lain dari Hamnad bin Zaed. Dan orang yang meriwayatkan darinya antara lain - Muhammad bin Abdillah (al-Asqalani, III, 1984:286).

4). Hamnad bin Zaed (97-179 H.)

Dia meriwayatkan hadis antara lain dari Amr bin Dinar. Dan orang yang meriwayatkan darinya antara lain - Zakariya bin Ady. (al-Asqalani, III, 1984:9-10).

5). Amr bin Dinar (wafat tahun 126 H.)

Dia meriwayatkan hadis antara lain dari Tawus. Dan orang yang meriwayatkan darinya antara lain (Hamnad bin Zaed). (al-Asqalani, VIII, 1984:26-27).

6). Tawus (wafat tahun 106 H.)

Dia meriwayatkan hadis antara lain dari Rafi' bin Khadij. Dan orang yang meriwayatkan darinya antara lain Amr bin Dinar. (al-Asqalani, VI, 1984:242).

7). Rafi' bin Khadij (wafat tahun 74 H.)

Dia meriwayatkan hadis antara lain dari Nabi SAW. dan orang yang meriwayatkan hadis darinya antarlain Tawus

2. Sanad hadis kedua

2. Sanad hadis kedua

a. Al-Bukhari meriwayatkan melalui :

1. Qabisah (wafat tahun 213 H.)
2. Sufyan as-Sauri (97-161 H.)
3. Amr bin Dinar (wafat tahun 126 H.)
4. Tawus (wafat tahun 106 H.)
5. Ibnu Abbas (wafat tahun 69 H.)

b. Muslim meriwayatkan melalui :

- 1). Yahya bin Yahya (142-224).
- 2). Hammad bin Zaed (97-179 H.)
- 3). Amr bin Einar (wafat tahun 126 H.)
- 4). Mujahid (21-104 H.)
- 5). Ibnu Abbas (wafat tahun 69 H.)

c. Abi Dawud meriwayatkan melalui :

- 1). ~~Muhammad~~ Muhammad bin Kasir (wafat tahun 223 H.)
- 2). Sufyan as-Sauri (97-161 H.)
- 3). Amr bin Dinar (wafat tahun 126 H.)
- 4). Ibnu Umar (eafat tahun 73 H.)
- 5). Ibnu Abbas

d. At-Turmuzi meriwayatkan melalui :

- 1). Mahmud bin Gailan (wafat tahun 249 H.)
- 2). Al-Fadl bin Musa as-Sainani (115-192 H.)
- 3). Syuraik (90-188 H.)
- 4). Syu'bah bin Al Hajjaj (83-160 H.)
- 5). Amr bin Dinar
- 6). Tawus (wafat tahun 106 H.)

7). Ibnu Abbas (wafat tahun 69 H.)

e. An-Nasa-i meriwayatkan melalui :

- 1). Muhammad bin Abdillah bin al-Mubarak (wafat tahun 255 H.)
- 2). Zakariya bin Adi (wafat tahun 212 H.)
- 3). Hammad bin Zaed (wafat tahun 97-179 H.)
- 4). Amr bin Dinar
- 5). Tawus
- 6). Ibnu Abbas

f. Ibnu Majah meriwayatkan nya melalui :

- 1). Muhammad bin Al-Sabah (wafat tahun 240H.)
- 2). Sufyan bin Uyainah (107-198 H.)
- 3). Amr bin Dinar
- 4). Tawus
- 5). Ibnu Abbas

Berdasarkan data tersebut, maka sanad hadis pertama dan kedua adalah muttasil. Baik melalui riwayat al-Bukhari ataupun lainnya. Disamping itu tiap-tiap periwayat tersebut memungkinkan sekali terjadi Mu'asharah dan Liqa.

3. Sanad hadis ketiga

a. Riwayat al-Bukhari

- 1). Ibrahim bin Munzir (wafat tahun 236 H.)
- 2). Anas bin Iyad (104-200 H.)
- 3). Ubaidillah bin Umar (wafat tahun 147 H.)
- 4). Nafi' (wafat tahun 119 H.)
- 5). Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) (wafat tahun 73H.)

b. Muslim meriwayatkan melalui :

- 1). a. Aly bin Hujr (wafat tahun 244 H.)
b. Ya'qub bin Ibrahim (166-252 H.)
- 2). Ibnu Ulyah (wafat tahun 194 H.)
- 3). Ayub (66-131 H.)
- 4). Ya'la bin Hakim
- 5). Sulaiman bin Yasr (wafat tahun 109 H.)
- 6). Rafi' bin Khadij (wafat tahun 74 H.)

c. Abi Dawud meriwayatkan melalui :

- 1). Ubaidillah bin Amr bin Maisarah (150-235 H.)
- 2). Khalid bin al Haris (119-186 H.)
- 3). Sa'id bin Abi Urubah (wafat tahun 156 H.)
- 4). Ya'la bin al Hakim
- 5). Sulaiman bin Yasar (wafat tahun 109 H.)
- 6). Rafi' bin Khadij (wafat tahun 74 H.)

d. At Turmuzi meriwayatkan melalui :

- 1). Hannad (152-243 H.)
- 2). Abu Bakr bin Ayyasy (100-192 H.)
- 3). Abi Husain (wafat tahun 127 H.)
- 4). Mujahid (wafat tahun 102 H.)
- 5). Rafi' bin Khadij (wafat tahun 74 H.)

e. An Nasa'i meriwayatkan melalui :

- 1). Muhammad bin Qudamah (wafat tahun 150 H.)
- 2). Jarir bin Abd. Hamid (110-188 H.)
- 3). Mansur bin al Mu'tamir (wafat tahun 132 H.)

f. An Nasa'i meriwayatkan melalui :

- 1). Qutaibah (150-240 H.)
- 2). Al Lais (94-175 H.)
- 3). Muhammad bin Abd. Rahman
- 4). Nafi' (wafat tahun 119 H.)
- 5). Abdullah bin Umar (wafat tahun 73 H.)

g. Ad Darimi meriwayatkan melalui :

- 1). Musaddad (wafat tahun 228H).
- 2). Yahya bin Sa'id al Qattan (120-178 H.)
- 3). Ubaidillah bin Umar (wafat tahun 147 H.)
- 4). Nafi' (wafat tahun 119 H.)
- 6). Abdullah bin Umar (wafat tahun 73 H.)

h. Ibnu Hambal meriwayatkan melalui :

- 1). Ibnu Hambal (164-230 H.)
- 2). Yahya bin Sa'id al Qattan (120-178 H.)
- 3). Ubaidillah bin Umar (wafat tahun 147 H.)
- 4). Nafi' (wafat tahun 119 H.)
- 5). Abdullah bin Umar (wafat tahun 73 H.)

4. Sanad hadis Reempat

a. Al Bukhari meriwayatkan melalui :

- 1). Muhammad bin Muqatil (wafat tahun 226 H.)
- 2). Abdullah bin al Mubarak (118-181 H.)
- 3). Al Awza'iy (88-158 H.)
- 4). Abi an Najasi
- 5). Rafi' bin Khadij (wafat tahun 74 H.)

- b. Muslim meriwayatkan melalui :
- 1). Aly bin Hujr (wafat tahun 244 H.)
 - 2). Aly bin Mushir (wafat tahun 189 H.)
 - 3). Ubaidillah bin Umar (wafat tahun 147)
 - 4). Nafi' (wafat tahun 119H)
 - 5). Abdullah bin Umar (wafat tahun 73 H.)
- c. Abi Dawud meriwayatkan melalui :
- 1). Ahmad bin Hambal (164-230 H.)
 - 2). Yahya bin Sa'id al Qattan (120-178 H.)
 - 3). Ubaidillah bin Umar (wafat tahun 147 H.)
 - 4). Nafi' (wafat tahun 119 H.)
 - 6). Abdullah bin Umar (wafat tahun 73 H.)
- d. At Turmuzi meriwayatkan melalui :
- 1). Ishaq bin al Mansur (wafat tahun 251 H.)
 - 2). Yahya bin Sa'id al Qattan (120-178 H.)
 - 3). Ubaidillah bin Umar (wafat tahun 147 H.)
 - 4). Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat tahun 119 H.)
 - 5). Abdullah bin Umar (wafat tahun 73 H.)
- e. Ibnu Majah meriwayatkan melalui :
- 1). a. Muhammad bin al Sabah (wafat tahun 240 H.)
 b. Sahl bin Abi Sahl (wafat tahun 240 H.)
 c. Ishaq bin al Mansur (wafat tahun 251 H.)
 - 2). Yahya bin Sa'id al Qattan (120-178 H.)
 - 3). Ubaidillah bin Umar (wafat tahun 147 H.)
 - 4). Nafi' (wafat tahun 119 H.)
 - 5). Abdullah bin Umar (wafat tahun 73 H.)

- 4). Mujahid (wafat tahun 102 H.)
- 5). Usaid bin Duhaif
- 6). Rafi' bin Khadij (wafat tahun 74 H.)

f. Ibnu Majah meriwayatkan melalui :

- 1). Abdur Rahman ad Dimisqi (170-245 H.)
- 2). Al Walid bin Muslim (116-196 H.)
- 3). Al Awza'i (88-158 H.)
- 4). Abi an Najasi
- 5). Rafi' bin Khadij (wafat tahun 74 H.)

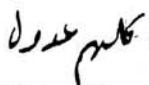
g. Ibnu Hambal meriwayatkan melalui :

- 1). Isma'il (Ibnu Ulyah) (wafat tahun 194 H.)
- 2). Ayub (66-134 H.)
- 3). Ya'la bin Hakim
- 4). Sulaiman bin Yasar (wafat tahun 109 H.)
- 5). Rafi' bin Khadij (wafat tahun 74 H.)

Berdasarkan data tersebut, maka sanad hadis ketiga dan keempat adalah Mittasil. Baik melalui riwayat al Bukhari ataupun lainnya. Disamping itu tiap-tiap periwayat tersebut dimungkinkan sekali terjadi Mu'asharah dan Liqa, serta terjadi pula hubungan antara guru dan murid.

2. Kualitas periwayat

Sebagaimana disebut di muka, bahwa periwayat hadis Muzara'ah, tanpa menghitung yang diulang-ulang, seluruhnya ada 73 periwayat termasuk para Mukharrijnya. Dan 73 orang ini 4 orang diantaranya adalah periwayat sahabat, ialah Ibnu

Abbas, Ibnu Umar, Rafi' bin Khadij dan Usaid bin Duhair untuk periwayat sahabat ini, penulis mengikuti pendapat - Jumhur Muhaddisin bahwa mereka itu "adil". Sekalipun penilaian sahabat  tidak ada Ijma' dikalangan ulama' , namun dapat segera dinyatakan bahwa menurut Ijma' mayoritas ulama bahwa mereka itu "adil" dan "dlabit".

(Syuhudi Isma'il 1988:148-149). Karena itu mereka adalah siqah. (al-Asqalani, VI, III, 1984:242-245, 287, 198-199)

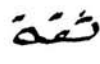
Untuk periwayat yang terakhir, sebagai pentakhrij hadis ini yaitu al-Bukhary, Muslim, Abi Dawud, at-Turmuzi, an-Nasa'y, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Ahmad Ibnu Hambal , tidak kami jelaskan kualitasnya. Sebab mereka-mereka ini - disamping terkenal sebagai periwayat yang siqah, juga tidak usah diragukan kesiqahannya.

(al-Asqalani, I, IV, IX, X, 1984:32, 62, 149, 41, 344 , 468, 113).

Dengan demikian yang akan diuraikan dalam pembahasan ini adalah 62 periwayat.

Mereka itu adalah sebagai berikut :

1). Qabisah (wafat tahun 213 H.)

Menurut Sufyan, Bahwa dia adalah seorang yang shabih siqah. Abu Huzaifah menyatakan, dia adalah (). selanjutnya dia menyatakan, tidak ada orang yang lebih hafal tentang hadis selain dia.

(al-Asqalani, VIII, 1984:312-313).

2). Sufyan as-Sauri (97-161 H.)

Menurut Syu'bah, Ibnu Uyainah, Abu Hasim, Ibnu Main al-Ijly dan ulama-ulama lain, semuanya menyatakan dia adalah *أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ*, ahli fiqh dan siqah.
(al-Asqalani, IV, 1984:99-103).

3). Amr bin Dinar (wafat tahun 126 H.)

Menurut Ibnu Uyainah, ia adalah " *شَقِيحٌ* ",
(siqah diatas orang siqah), sedangkan menurut an-Nasa'y dia adalah " *شَقِيحٌ تَبِي* ". (al-Asqalani, VIII, 1984:26 - 27).

4). Tawus (wafat tahun 106 H.)

Dia adalah termasuk pembesar Tabi'in bertempat di Yaman menunaikan haji 40 kali. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hibban. Sedangkan menurut Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, dia adalah siqah. (al-Asqalani, V, 1984:8-9).

5). Mujahid bin Jabr (21-104 H.)

Abd. Salam bin Harb, dia adalah ahli tafsir. Menurut al-Ājary dari Abi Dawud, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, bahwa dia adalah siqah. Ibnu al-Madani mengatakan bahwa dia bertemu dengan banyak sahabat Nabi dan mendengar ḥadīṣ dari Aisyah menurut Ibnu Sa'ad bahwa dia adalah, siqah, ahli fiqh, alim, banyak ḥadīṣnya, wara' dan betul-betul ahli ibadah. Demikian juga menurut penilaian al-Ujly, akan tetapi periwayatannya dari Aisyah adalah mursal, sebab Mujahid tidak pernah bertemu dan mendengar hadis dari Aisyah (istri Nabi) .

Namun demikian berdasarkan pernyataan tersebut, dia tetap berkualitas siqah.

6). Ibnu Rafi' bin Khadij

Periwayat satu ini tidak jelas identitasnya. Tetapi seperti yang diungkap dalam kitab Tahzibut Tahzib, dalam hal Muzara'ah dia meriwayatkan hadis dari ayahnya dan yang meriwayatkan hadis darinya adalah Mujahid. (al-Asqalani, XII, 1984 : 319).

7). Yahya bin Yahya (142 - 224)

Menurut Abdullah bin Ahmad dari ayahnya bahwa, ia adalah siqah, orang yang alim, ahli agama, ahli ibadah, teguh hafalan pada zamannya. Semua ulama mengatakan bahwa, Yahya bin Yahya adalah siqah. (al-Asqalani, X, 1984 : 259-261).

8). Hammad bin Zaed (97 - 179)H).

Menurut Yahya bin zaed, dia adalah siqah. Demikian juga menurut Muhammad bin Sa'd, dia adalah siqah, teguh hafalannya, hujjah, cerdas dan banyak hadisnya. Para ulama tidak ada yang mencelanya. (al-Asqalani, III, 1984; 9 -11).

9). Muhammad bin Kasir (wafat tahun 223 H).

Menurut Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Hibban, Ahmad bin Hanbal bahwa dia adalah siqah, sangat jujur. Demikian pula menurut penilaian Imam al Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Asim bahwa dia adalah siqah. Dengan demikian dia adalah siqah. (al-Asqalani, IX, 1984 : 371).

10). Mahmud bin Qailan (wafat tahun 249 H).

An Nasa'i menyatakan bahwa dia adalah siqah. Demikian pula menurut penilaian Ibnu Hibban dan Maslamah al-Marwazy (al-Asqalani, X, 1984 : 58-59).

11). Al-Fadl bin Musa (115 - 192 H).

Berkata Ibnu Ma'in dan Ibnu Sa'ad bahwa dia adalah siqah. Sedang menurut Abu Hatim dia adalah ahli kebenaran. Abu Ismail at Turmuzi mengatakan dari Abu Nuaim, demi Allah dia adalah orang yang cerdas, bahkan dia lebih siqah daripada Ibnu Mubarak. Demikian pula menurut al Bukhari. Dengan demikian dia adalah siqah. (al-Asqalani, VIII, 1984: 257-258).

12). Syuraik (90 - 188)H).

Menurut Muawiyah bin salih dari Ibnu Ma'in, Syarik adalah ahli kebenaran lagi siqah, demikian pula menurut Ya'qub bin Syaibah, namun menurut Abi Hatim hadisnya dapat di buat hujjah, akan tetapi pada saat tertentu dia salah dalam meriwayatkan hadisnya. Sedangkan menurut penilaian an Nasa'i dia adalah "La ba'sa bihi". Menurut Ibnu Sa'ad ada 400 hadis yang salah dalam periwayatannya.

Muawiyah bin Shalih berkata dari Ibnu Ma'in, Syuraik adalah "Shaduq" (sangat jujur), siqah. Demikian pula menurut penilaian al-Ujly, Ya'qub bin Syaibah.

Ibnu Abi Hatim bertanya kepada Abi Zur'ah tentang hadis yang diriwayatkannya; dia menjawab bahwa Syuraik adalah banyak salahnya (dalam hal periwayatan hadis). Demikian pula yang dikatakan oleh al Jurjani, dia adalah jelek -

hafalannya, sering memutarbalikkan hadiś.

Ibnu Sa'ad mengatakan dia adalah siqah ma'mun, banyak meriwayatkan hadis. Ibrahim bin Sa'ad al-Jauhari mengatakan dan al-Ijly menilainya " *ليس بالقوة* ".

Penilaian an-Nasa'iy yang lain, dia adalah " *ليس بالقوة* " (tidak kuat hafalannya). Al-Ijly juga menilainya lagi bahwa barangsiapa yang mendengar hadis darinya dalam usia yang belum tua, maka hadisnya shahih, dan demikian sebaliknya. Dan masih banyak lagi pendapat para ulama baik yang mentarjih maupun yang menta'dilkannya. (al-Asqalani, V, 1984 : 293 - 296 ; al-Zahabi, II, 1963 a : 269 : 274).

Untuk menentukan periwayat ini, tentang jarak dan ta'dilnya, penulis mengemukakan teori yang mu'tamad dipakai yaitu " *الجرح مقدم على التصحيح* " yakni Jarak didahulukan dari ta'dilnya. (Mahmud at-Tahhan, 1978 b/1398 462)

Berdasarkan teori data tersebut diatas, maka dapat dinilai bahwa periwayat ini berkualitas da'if.

13). Syu'bah (83 - 160)H

Abu Talib dari Ahmad berkata, bahwa Syu'bah lebih teguh hafalannya dari pada A'masy dan lebih mengetahui hadiś-hadiś ahkam. Ibnu Mahdi mengatakan dari as-Sauri bahwa Syu'bah adalah " *أمير المؤمنين في الحديث* ". Al-Ijli mengatakan bahwa dia adalah siqah lagi teguh hafalannya. Dengan demikian dia adalah siqah. (al-Asqalani, IV, 1984 : 297 -

- 14). Muhammad bin Abdullah bin al Mubarak (wafat tahun 225 H.)

Ibnu Abi Hatim berkata: ayahnya menulis hadits dari nya, dan dia adalah ahli kebenaran lagi siqah, kemudian saya tanyakan kepada ayahku, bahwa dia adalah " ثَقَّةٌ " (orang yang siqah lagi siqah). Tidak ada ulama yang mencacatkannya. (Al-Asqalani, IX, 1984:242-244).

- 15). Zakariya bin Ady (wafat tahun 212 H.)

Al Ijly mengatakan dia adalah siqah, orang yang shalih bagus kepribadiannya. Ibnu al-Kharasy mengatakan dia adalah " ثَقَّةٌ جَلِيلٌ ", wara', tidak ada yang mencacatkannya (Al-Asqalani, III, 1984:286).

- 16). Ibrahim bin Munzir (wafat tahun 236 H.)

Shalih bin Muhammad dan Abu Hatim mengatakan bahwa dia adalah siqah, ahli kebenaran. Ad Dar al-Qutni berkata, bahwa dia adalah siqah. Dan tidak ada yang mencacatkan . Oleh karena itu, maka dia adalah siqah, ahli kebenaran . (Al-Asqalani, I, 1984:145).

- 17). Anas bin Ayyad (104-200 H.)

Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa dia adalah siqah banyak salahnya. An Nasa'iy mengatakan dia adalah orang yang tidak cacat (لَيْسَ بِهِ عِلٌّ) Ibnu Ma'in menilai, dia adalah siqah dengan demikian, maka dia adalah kurang siqah.

(Al-Asqalani, I, 1984:328-329).

18). Ubaidillah bin Umar (wafat tahun 147 H.)

Abdullah bin Ahmad mengatakan dari Ibnu Ma'in, dia adalah siqah, banyak hadisnya, hal itu dikatakan juga oleh an-Nas'iy, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. tidak ada ulama yang memperselisihkan tentang kesiqahannya.

(Al-'Asqalani, VIII, 1984:36-37).

19). Nafi' (Maula Ibnu Umar) (wafat tahun 119 H)

Ibnu Sa'ad menyatakan bahwa dia adalah siqah, banyak hadisnya. Al-Bukhary menyatakan sebaik-baik sanad adalah Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Al Ijly, menyatakan Nafi' adalah siqah, demikian menurut an-Nasa'iy, Ibnu Khharas dan lain-lain. Menurut Ahmad bin Shalih dia adalah Hafiz teguh pendiriannya. Menurut al-Khalil, Nafi' adalah pembesaa tabi'in di Madinah, ahli ilmu. Dengan demikian dia adalah, siqah, Hafiz. (Al-Asqalani, X 1984:368-370).

20). Aly bin Hujr (wafat tahun 244 H.)

Muhammad bin Ali bin Hamzah al-Marwazy menyatakan, dia adalah orang yang alim, Hafiz. Dan menurut Abu Bakr al A'yan ulama Khurasan ada tiga yaitu : Qutaibah , Muhammad bin Masran dan Ali bin Hujr. An Nasa'iy menilai bahwa dia adalah siqah Ma'mun (ثقة مأمون), dengan demikian dia adalah dsiqah. (Al-Asqalani, VII, 1984:259).

21). Ali bin Mushir (wafat tahun 189 H.)

Al-Ijly mengatakan dia adalah siqah dalam hal hadis

teguh pendiriannya banyak riwayatnya dari Kufah, Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa dia adalah siqah, banyak ḥadīṣnya. Demikian juga menurut penilaian an-Nasa'iy dan Abu Zur'ah.
(Al-Asqalani, VII, 1984:335-336).

22). Qutaibah (150-240 H.)

Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan an-Nasa'y, menyatakan bahwa dia adalah siqah. An Nsa'iy menambahkan dia adalah sangat jujur. Semua ulama mengatakan bahwa dia adalah siqah.
(Al-Asqalani, VIII, 1984:321-323).

23). Al Lais (94-175 H.)

Ibnu Sa'ad mengatakan, bahwa dia adalah banyak fatwanya, siqah banyak meriwayatkan ḥadīṣ ṣaḥīḥ. Ahmad mengatakan dia adalah orang yang siqah lagi teguh. al Ijly dan Abu Zur'ah menta'dilkan juga, dia adalah siqah dan sangat jujur. Sedangkan Ibnu Hibban mengatakan bahwa dia adalah ahli pada zamannya, wara', alim, ahli fiqh. Semua ulama' menilai bahwa dia adalah siqah.
(Al-Asqalani, VIII, 1984:413-417).

24). Muhammad bin Abdur Rahman

Al Maimuni mengatakan dari Ahmad, bahwa ḥadīṣ yang dinyatakannya adalah " مُتَرَبِّعٌ " (orang yang ḥadīṣnya berdekatan dengan orang lain yang siqah). Sedangkan Abu-Hatim menilainya " ḥadīṣ baik " sekalipun tidak tercatat tahun kelahirannya atau wafatnya, akan tetapi dia adalah

siqah. (Al-Asqalani, IX, 1984:267).

25). Yahya bin Sa'id al-Qattan (120-178 H.)

Ibnu al-Madany mengatakan, tidaklah kulihat orang yang lebih teguh, selain Yahya bin Sa'id. Ahmad menilainya " *إليه الشئ من الثبوت* " yakni, orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya, di kota Basrah. Abu Dawud mengatakan dari Yahya bin Ma'in, bahwa dia hafal al-Qur'an dan menghafalkan tiap hari selama sepuluh (10) tahun, dan berdiam didalam masjid selama 40 tahun.

Ibnu Sa'ad menilainya bahwa dia siqah dan jujur . Al-Ijly menilainya siqah dalam periwayatan *hadis* dia tidak meriwayatkan *hadis* kecuali dari orang yang siqah. Dengan demikian dia adalah siqah diatas siqah, dan tidak ada yang mentajrihkannya. (Al-Asqalani, XI, 1984:190-193).

26). Ishaq bin Mansur (wafat tahun 251 H.)

Imam Muslim mengatakan dia adalah siqah Ma'mun (dapat memegang amanat), salah seorang Imam periwayat *hadis*. An-Nasa'iy menilainya dia adalah siqah lagi siqah. Demikian juga menurut Abu Hatim, al Hakim, dia adalah orang alim Faqih, ahli kebenaran. Dengan demikian dia adalah siqah. (Al-Asqalani, I, 1984:218-219).

27). Sahl bin Abi Sahl (wafat tahun 240H).

Abu Hatim, Ibnu Hibban, mengatakan dia adalah sangat

jujur (*صوق*), namun demikian dia pernah keliru dalam meriwayatkan *hadīṣ*. Dengan demikian periwayat ini kurang siqah. (Al-Asqalani, IV, 1984:221), (Az-Zahabi, II, 1972 b : 406).

28). Musaddad (wafat tahun 228 H.)

Abu Zur'ah mengatakan dari Ahmad bin Hambal, Musaddad adalah orang yang sangat jujur, demikian juga menurut - Ibnu Ma'in. Sedangkan menurut al-Ijly, an-Nasa'iy, dia adalah siqah. Tidak ada yang mentajrihkannya. Dengan demikian dia adalah siqah. (Al-Asqalani, X, 1984:98-99).

29). Muhammad bin Muqatil (wafat tahun 226 H.)

Abu Hatim, Ibnu Hibban mengatakan dia adalah siqah , sangat jujur, kuat ingatan dan menyakinkan ilmunya. Demikian pula dikatakan oleh al-Khalily bahwa dia adalah siqah, dan telah disepakati kesiqahannya oleh Bukhary, Muslim. (Al-Asqalani, IX, 1984:414).

30). Abuallah bin al-Mubarak (118-181 H.)

Berkata: Ibnu al-Mubarak adalah seorang ilmuwan pada zamannya, dia adalah seorang yang banyak menilai *hadīṣ*, hafiz, Abu Hatim mengatakan dari Ishaq bin Muhammad bin Ibrahim al-Marwazy, ketika Ibnu Mubarak datang kepada Ibnu Uyainah, lantas Ibnu Uyainah mengatakan: dia betul-betul faqih, alim, ahli ibadah, Zahid, seorang tokoh yang berani ahli syair.

Demikian juga menurut penilaian al-Ijly, Ibnu Hibban al-Khalily, Ibnu Juraij, al Hakim, Ibnu al Junaid dari Ibnu Ma'in, mereka menyatakan bahwa dia adalah seorang Imam hadis pada zamannya, siqah Ma'mun menurut al Ijly, siqah Sabat (*سبأ*) menurut yang lain, banyak riwayat hadisnya, hujjah.

Tidak ada ulama yang mencacatkannya. Oleh karena itu berdasarkan data diatas, maka dia adalah siqah sabat.
(Al-Asqalani, V, 1984:382-387).

31). Al-Awza'i (88-158 H.)

Abu Ubaid mengatakan dari Ibnu Ma'in, bahwa tidak ada di Syam orang yang lebih mengetahui tentang hadis Nabi selain dia. Abu Mushir mengatakan dari Haql bin Ziyad, al-Awza'y telah menjawab 70.000 masalah-masalah agama.

Demikian juga menurut penilaian Ibnu Sa'ad, Ibnu Ma'in, Ibnu Uyainah, dia adalah Imam pada zamannya, siqah, orang yang dapat memegang amanat, sangat jujur, Muhaddis, ilmuwan, faqih. Semua ulama menta'dilkan, tidak ada yang mencacatkannya. Dengan demikian dia adalah siqah.
(Al-Asqalani, VI, 1984:216-218).

32). Abi an-Najasi

An Nasa'iy mengatakan, dia adalah siqah demikian juga menurut Ibnu Hibban. Dia adalah Maula Rafi' bin Khadij.
(Al-Asqalani, VII, 1984:185).

33). Ya'qub bin Ibrahim (166-252 H.)

Abu Hatim mengatakan bahwa Ya'qub adalah sangat jujur (*sadūq*). Sedangkan menurut an-Nasa'y, Ibnu Hibban dan al-Khatib bahwa dia adalah siqah dan menyakinkan ilmunya dia juga telah menyusun musnad. Dengan demikian periwayat ini adalah siqah. (al-Asqalani, X, 1984:334-335).

34). Ibnu Ulyah (wafat tahun 194 H.)

Imam Ahmad menyatakan dia adalah orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya. (*أبهر في اللغة*) di daerah Basrah. Ibnu Muharraz mengatakan dari Yahya bin Ma'in bahwa dia adalah siqah lagi dapat memegang amanat, sangat jujur, muslim, wara', tidak ada ulama-ulama yang mencacatkan. Oleh karena itu periwayat ini adalah siqah. (Al-Asqalani, I, 1984:241-145).

35). Ayub (66-131 H.)

Ibnu Sa'ad mengatakan dia adalah siqah lagi teguh, ilmuwan, hujjah (orang petah lidahnya), adil. Dengan demikian pula an-Nasa'iy, Ibnu Khaisimah, Ibnu Hibban menilai nya siqah. Dengan demikian dia adalah siqah. (Al-Asqalani, I, 1984:348-349).

36). Ya'la bin Hakim

Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, an-Nasa'y, mereka mengatakan dia adalah siqah, sedang Abu Hatim menilainya "orang yang tidak cacat". Dan Ibnu Hajar sendiri menilai bahwa dia adalah siqah. (Al-Asqalani, XI, 1984:352).

37). Sulaiman bin Yasar (wafat tahun 24-110 H.)

Abu Zur'ah, ad-Dauri dari Ibnu Ma'in, dan an-Nasa'y mereka menilainya siqah, dapat memegang amanat, alim, ahli ibadah, faqih dan banyak hadîsnya. Tidak ada yang mencacatkannya. Dengan demikian dia adalah siqah.

(Al-Asqalani, IV, 1984:200-201).

38). Ubaidillah bin Amr bin Maisarah (150-235 H.)

Ibnu Ma'in, al-Ijly, an-Nasa'y, Ibnu Sa'ad, Abu Hatim dan Maslamah bin Qasim, mereka mengatakan dia ini adalah siqah, sangat jujur dan banyak hadîsnya. Dengan tidak ada ulama yang mencacatkannya. Dengan demikian dia adalah siqah. (Al-Asqalani, VII, 1984:38).

39). Khalid bin al-Haris (119-186 H.)

Imam Ahmad mengatakan dia adalah "orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya" (*أما الثبات واللين*), sedang Abu Zur'ah menilainya orang yang sangat jujur. An-Nasa'y, Ibnu Sa'ad dan Abu Hatim menilainya siqah. Semua ulama menta'dilkannya. Dengan demikian dia adalah siqah.

(Al-Asqalani, III, 1984:72).

40). Sa'id bin Abu Urubah (wafat tahun 156 H.)

Abu Hatim mendengar dari Ahmad bin Hambal, dia adalah hafiz. Sedangkan Ibnu Ma'in, an-Nasa'y, Abu Zur'ah menilainya siqah lagi teguh. Demikian pula menurut penilaian Ibnu Sa'ad, al-Ijly dia adalah siqqah.

(Al-Asqalani, IV, 1984:56-58).

41). Abdur Rahman bin Ibrahim ad-Dimisqi (170-245 H.)

Ibnu Yunus mengatakan bahwa dia adalah siqah lagi teguh (*ṣiqah*), cerdas. Demikian pula menurut penilaian Al Ijli, Abu Hatim, an Nasa'i dan ad Darul Qutni, dia adalah siqah dan tidak ada ulama yang mentajribkannya. Dengan demikian dia adalah siqah. (al-Asqalani, VI, 1984 : 120 - 121).

42). Al-Walid bin Muslim (116 - 196H)

Ibnu Sa'ad mengatakan, dia adalah siqah, banyak hadisnya. Demikian pula Ahmad bin Abi Haurabi menilainya siqah, alim, Muhaddis. Al Ijli dan Ya'qub bin Syaibah mengatakan, dia ini adalah siqah. (al-Asqalani, XI, 1984 : 133 - 136).

43). Muhammad bin Qudamah (wafat tahun 250 H).

An Nasa'i mengatakan, bahwa dia adalah (*ṣiqah*). Ad Darul Qutni menilainya siqah. Demikian pula Ibnu Hibban Maslamah bin Qasim dia adalah siqah, sangat jujur. Tidak ada Ulama yang mencacatkannya. Dengan demikian dia adalah siqah. (al-Asqalani, IX, 1984 : 363).

44). Jarir (110 - 188 H).

Al- Ijli mengatakan dia adalah siqah, demikian pula

menurut Abi Hatim, an-Nasa'i, dan Ibnu Kharas. Al Khalili juga menilai bahwa dia adalah siqah. (yang telah disepakati oleh Bukhari Muslim). Al-Asqalani, II, 1984 : 65-66).

45). Mansur bin Mu'tamir (wafat tahun 132 H).

Al Ijli mengatakan bahwa dia adalah siqah lagi teguh dan dia adalah prang yang paling teguh pendiriannya - di Kufah. Dan tidak ada Ulama yang mentajrihkannya. (al - Asqalani, X, 1984 : 277 - 279).

46). Hannad (152 - 243 H).

Abu Hatim menilai, bahwa dia adalah orang yang sangat jujur (*صريح*), sedangkan an-Nasa'i menilainya - siqah. Tidak ada ulama yang mencacatkannya. Dengan demikian dia adalah siqah. (al-Asqalani, XI, 1984 : 62 - 63).

47). Abu Bakar bin Ayyasy (100-192 H.)

Ibnu Hibban mengatakan, dia adalah hafiz. Al- Ijly menilainya siqah. Tetapi dalam akhir usianya yakni setelah usia 70 tahun pernah salah dan berubah hafalannya. Ya'qub bin Syaibah mengatakan, dia adalah Faqih, banyak ilmunya, banyak meriwayatkan hadis.

Shalih bin Ahmad mengatakan dari ayahnya, dia adalah saduq (sangat jujur), shalih, banyak pengetahuannya tentang al-Qur'an maupun al-Hadis. Demikian pula Abdullah mengatakan dari ayahnya, dia adalah siqah.

Ibnu Hibban menilainya, ahli ibadah, Huffaz, termasuk orang yang teguh dan tetap pendiriannya.

Al Bukhary, Ahmad dan Ibnu Ma'in menilainya siqah, Salihul hadīṣ. (Az-Zahabi, IV, 1963 a : 499-502), (al-Asqalani, XII, 1984:37-40).

Untuk menentukan periwayat ini, maka berdasarkan data diatas, bahwa dalam usia mudanya dia adalah siqah, tetapi di akhir usianya sudah berubah kesiqahannya (kurang siqah).

48). Abi Husain (wafat tahun 127 H.)

Imam Ahmad mengatakan hadīṣ yang diriwayatkan adalah siqah. Al-Ijli mengatakan dia adalah ulama yang tinggi ilmunya, siqah, shalih. Dengan demikian juga Ibnu Ma'in Abu Hatim, Ya'qub bin Syaibah, an-Nasa'i dan Ibnu Kharasy mereka menilainya siqah. Dengan demikian dia adalah siqah (Al-Asqalani, VII, 1984:116-117).

49). Muhammad bin al Sabah (wafat tahun 240 H.)

Ahmad bin Muhammad bin al Qasim bertanya kepada Ibnu Ma'in tentang kualitas pribadi Muhammad bin al-Sabah dia menjawab " 4 صلى " (orang yang tidak cacat) . Demikian pula menurut penilaian Ibnu Uyainah. Menurut Abu Qur'ah, Muhammad bin Abdullah al-Hudrami, Muhammad bin al Sabah adalah siqah. Dengan demikian dia adalah siqah. (Al-Asqalani, IX, 1984:202-203).

50). Sufyan bin Uyainah (107-198 H.)

Al Ijli Kufi mengatakan Sufyan bin Uyainah adalah

" *شَقَّةٌ شَبَّةٌ* " (siqah lagi teguh hafalannya) dalam hal periwayatan *ḥadīṣ*, baik hadisnya, ahli hukum. As Safi'i mengatakan andaikan tiada Malik dan Sufyan, maka lenyaplah ilmu di Negara Hijaz.

Ahmad mengatakan tiada kulihat orang yang ahli fiqh lebih mengetahui tentang al-Qur'an dan sunnah, selain dia, demikian pula menurut penilaian Abu Hatim ar Razi, Malik, Syu'bah, as Sauri dan Ibnu al Kharasy, bahwa ia adalah "si qah *ṣābat*", hujjah, banyak hadisnya. yang lain menilainya " *شَقَّةٌ شَبَّةٌ* ", semua ulama menta'dilkannya. Dengan demikian dia adalah siqah.

(Al-Asqalani, IV, 1984:104-107).

Dari uraian tentang persambungan sanad dan kualitas para periwayat dimuka, maka dapat ditentukan nilai sanad *ḥadīṣ-ḥadīṣ* tersebut sebagai berikut :

a). *Ḥadīṣ* pertama

Sanad *ḥadīṣ* pertama baik melalui riwayat Imam Muslim Abi Dawud, an-Nasa'i dan at-Turmuzi, masing-masing sanad -nya adalah muttasil dan seluruh periwayatnya berkualitas, siqah.

b). *Ḥadīṣ* kedua

Sanad *ḥadīṣ* kedua melalui riwayat al-Bukhari adalah muttasil dan semua periwayatnya berkualitas siqah. Demikian pula melalui riwayat Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, at Turmuzi dan Ibnu Majah. Masing-masing sanadnya adalah muttasil dan masing-masing periwayatnya tercatat sebagai-

periwayat yang siqah. Kecuali yang melalui riwayat at Turmuzi, dimana periwayatnya ada yang bernama Syuraik.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama tentang kesiqahannya. Sebagian ulama menilainya siqah, sedang yang lain menilainya tidak siqah. Sekalipun demikian keadaannya maka dapat dinyatakan bahwa sebenarnya pada usia yang belum tua dia sebagai periwayat yang terkenal siqah, akan tetapi di akhir usianya telah berubah kesiqahannya.

Oleh karena itu hadis kedua melalui riwayat at Turmuzi ini, sanadnya muttasil tetapi terdapat seorang periwayat yang da'if, yang bernama Syuraik.

Persambungan sanad ditentukan juga oleh kata-kata (Kharf) sanad yang menghubungkan masing-masing periwayat dengan periwayat yang terdekat sebelumnya atau disebut "Tahammul wa -ada al-hadis" (*تحمل وادار الحديث*).

Menurut penelitian kami, hadis kedua ini ada tiga bentuk/cara yaitu : al-Sama' dengan memakai kata-kata Hadasana, Hadasani, Ahbarana. Bentuk yang kedua adalah Muan'an (*مؤان*) dan ketiga adalah Muanan. Kedua bentuk yang terakhir, sekalipun diperselisihkan oleh para ulama tentang muttasil dan tidaknya, akan tetapi dalam hal ini dapat dinyatakan muttasil. Sebab disamping mereka (para periwayat) bukan seorang Mutdalis, juga masing-masing antara guru dan murid sangat dimungkinkan terjadi perjumpaan dan semasa.

c. Hadis ketiga

Hadis ketiga ini diriwayatkan oleh imam imam hadis diatas ditambah Imam Ahmad dan ad-Darimi. Masing-masing sanadnya adalah muttasil dan para periwayatnya berkualitas siqah. Kecuali yang melalui riwayat Ibnu Majah, yakni terdapat seorang periwayat yang dinilai kurangnya siqah, bernama Sahl bin Abi Sahl. Sekalipun demikian periwayat ini didukung oleh periwayat yang lain yang siqah yaitu Ishaq bin Mansur dan Muhammad bin al Sabah.

Adapun bentuk Tahammul wa ada' al hadis, menurut hemat kami ada tiga bentuk halnya hadis pertama dan kedua yaitu pertama bentuk al Sama' dengan memakai kata "Hadasana, sana, Haddasani, Akhbarana. Sedang bentuk yang kedua dan ketiga adalah Muan'an dan Muannan.

d. Hadis keempat

Sanad hadis keempat ini, semuanya mutaasil baik melalui riwayat al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, at Turmuzi, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal. Kecuali sanad yang melalui at Turmuzi, yaitu seorang yang bernama Abu Bakar bin Ayyasy (100-192 H.), dimana pada akhir usianya dia telah berubah hafalan, tidak siqah. (kurang siqah).

Dia meriwayatkan hadis antara lain dari Abi Husain dan orang yang meriwayatkan hadis darinya antara lain Hannad (152 - 243 H.). Jika diteliti maka Ayyasy mengambil hadis dari Abi Husain dan bertemu dengannya masih dalam jangka waktu yang cukup panjang. Demikian pula Hannad me-

riwayatkan hadis darinya dan bergaul dengannya dalam waktu yang cukup panjang, yakni waktu dia masih siqah.

Oleh karena itu hadis keempat riwayat at Turmuzi - adalah muttasil (bersambung sanadnya). Demikian pula bentuk "Tahammul wa ada-al Hadis sebagaimana hadis diatas.

B. ANALISA MATAN

Sebagaimana kita ketahui suatu hadis tidak hanya-ditentukan oleh kesahihan sanad hadis saja, melainkan matannyapun harus bernilai sahih, yaitu harus memenuhi lima unsur syarat hadis sahih, sebagaimana yang telah kami uraikan pada bab II sub C.

Untuk menentukan nilai matan hadis ini digunakan-dua metode. Pertama hadis tertentu akan diperbandingkan dengan hadis-hadis melalui riwayat yang lain sebagai muttabi' atau syahidnya. Kedua, yaitu berdasarkan kaedah kesahihan matan hadis.

1.2. Hadis pertama dan kedua

Hadis pertama ini dimulai dengan harf "Anna" baik-melalui riwayat Muslim, Abi Dawud, Ibnu Majah dan An Nasa'iy.

Abi Dawud meriwayatkan sebagai berikut :

حدثنا محمد بن كثير (انبيانا) سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت
ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمساردة بأسا حة سمعت رافع بن خديج
يقول ان رسول الله من منهن عتريا

"Muhammad bin Kasir berderita kepadaku, katanya Sufyan mengkhabarkan kepadaku dari Amr bin Dinar berkata; saya mendengar Ibnu Umar berkata; tidaklah kami lihat muzara'ah itu berbahaya, sehingga kami dengar Rafi' bin Khadij mengatakan, bahwa Rasulullah telah melarang Muzara'ah.

Hadis pertama ini sanadnya bersambung, para periwayatnya bernilai siqah, akan tetapi matannya bertentangan dengan hadis yang lebih siqah.

Sahabat Zaed bin Sabit dalam menanggapi hadis Rafi' ini, dia mengatakan :

يُضَرُّ اللَّهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ مَنْهُ أَهْجَأُ لِلْنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَدْ أُقْتَتِلَا مَقَاتِلَ دَانَ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تَكْرُوا
الْمَزَارِعَ فَصَمَّعَ رَافِعٌ فَلَا تَكْرُوا الْمَزَارِعَ -

"Mudah-mudahan Allah mengampuni Rafi' bin Khadij Demi Allah sayalah yang lebih mengetahui tentang hadis itu. Sesungguhnya telah datang dua orang (Ansor) kepada Nabi yang saling bertengkar. Seraya Nabi mengatakan, jika demikian perlakuan kalian, maka janganlah menyewakan tanahmu. Kemudian Rafi' mendengar perkataan Nabi tersebut. (), dan mengucapkannya".
(Sunan Abi Dawud, III, tth, :257).

Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

لَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ لَا تَنْهَ أَحَدَكُمْ
أَخَاهُ أَوْ رَجُلَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِمْ خِرَاجًا مَعْلُومًا .

Dikuatkan pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmuzi yang berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرَمْ الْمَزَارِعَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ
يَرْفَقَ يَعْطَى (رواه الترمذی من ابن عباس) - (سنن الترمذی الجزء ٣٥)
Dengan demikian dapat dinyatakan, matan hadis pertama

ini bernilai da'if, dan hadis kedua bernilai sahih, kecuali yang melalui riwayat at Turmuzi bernilai da'if. Sebab terdapat kecacatan seorang perawi yaitu Syuraik. Tetapi karena terdapat kecacatan seorang periwayat dan karena terdapat muttabi', maka meningkat derajatnya menjadi hasan Li gairihi.

3. Hadis ketiga

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُرْصَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
بِمَنْ يَشْطَرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَيْعٍ . (رواه البخاري) (خ/٤٦/٢٠)

Hadis ini dimulai dengan lafaz Anna, sekalipun masih diperselisihkan tentang sahabat yang meriwayatkan itu dari Nabi atau tidak. Jika diamati, hadis ini hanya bersumber pada satu sahabat sebagai saksi primer, yaitu Ibnu Umar apakah melalui riwayat al Bukhari, Muslim dan lainnya.

Oleh karena itu hadis yang ketiga ini bernilai sahih.

4. Hadis keempat

Matan hadis ini dimulai dengan lafaz "Qāla", yang bersumber pada seorang sahabat yaitu Rafi' bin Khadij, baik melalui riwayat al Bukhari, Muslim, Abi Dawud, at Turmuzi, an Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal.

Jika diteliti lebih cermat hadis yang disampaikan oleh Rafi' bin Khadij ini cukup beragam, pada suatu saat dia menceritakan dari pamannya, dia mendengarnya sendiri dari Nabi dan pada saat yang lain dia mendengar dari Rafi'

Demikian pula matan hadis yang ia sampaikan juga-beragam, akan tetapi mengandung pengertian yang sama, seperti :

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا خالد بن الحرث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم
عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال : كنا نأخبر على عهد رسول الله
ﷺ صلى الله عليه وسلم ، فذكر أن بعض غزواته أتاه فقال نبي رسول الله صلى الله
عليه وسلم : لانا نأخبرنا واهل بيته الله ورسوله أن نفع لنا ، قال بلى وما ذاك قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كافته له ارض من غير رعيها او نخل من غير اناعه ولا يكاد رعيها يهلك ولا رعيها
ولا يكاد يهلك

Jika kita tinjau dari segi sanadnya, hadis keempat ini (dari segi persambungan sanad dan kualitas periwayat) adalah sahih.

C. NILAI HADIS - HADIS DAN KEHUUJAHANNYA

Berdasarkan uraian di muka, maka hadis pertama bernilai da'if. Oleh sebab itu tidak dapat dibuat hujjah. Adapun hadis yang kedua, ketiga dan keempat bernilai sahih. Kecuali hadis yang kedua melalui riwayat at-Turmuzi, hadisnya bernilai Hasan Ligairihi dan hadis yang ketiga melalui riwayat Ibnu Majah, dimana hadisnya bernilai hasan Lizatihi.

Menurut Jumhur Ulama, hadis ahad yang dapat diterima sebagai hujjah dalam beribadah adalah hadis Ahad yang bernilai Sahih dan Hasan. (Hasbi as-Siddieqi, I, 1981 b; 100 dan 163).

Dengan demikian tiga hadis dimuka yang melalui 8 Mukharrij, dapat dibuat hujjah dan dapat diamalkan. Sedangkan yang lainnya tidak dapat diamalkan.

D. DALALAH HADIS-HADIS MUZARA'AH

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang kadungan hukumnya, terlebih dahulu dikemukakan pengertian Muzara'ah.

Muzara'ah menurut Syari'at adalah :

اعطاء الارض لمن يزرعها على ان يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف
او الثلث او الاكثر من ذلك او الاقل حيث ما يتفق عليه والبذر
من مالك الارض -

"Yaitu kerja sama antara pemilik sawah/ladang dengan penggarap dengan pembagian hasil seperti separo, sepertiga atau lebih banyak dari itu menurut perjanjian yang telah disepakati sedang benihnya dari yang punya tanah. (Sayyid Sabiq, III, 1971:162 ; Al Abadi, VIII, 1979:246; As Safi'i, V, 1983:12).

Definisi yang lain, muzara'ah ialah :

وهي عمل العامل في الارض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك

"Muzara'ah adalah orang yang mengelola tanah dengan memperoleh sebagian hasilnya sedang benihnya dari pemilik tanah". (al Bajuri, II, tth. : 37).

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa jika kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap dimana benihnya dari pemilik tanah, inilah muzara'ah. Akan tetapi jika benihnya dari penggarap dinamakan Mukhabarah.

(As San'ani, III, 1926:77).

Kemudian ada juga bentuk kerjasama, yang dinamakan

"Masaqat", yakni kerjasama antara pemilik sawah dengan se- orang yang hanya merawat, menyirami dan menjaga dengan memperoleh hasil/buahnya menurut perjanjian yang disepa- kati. (As San'ani, III, 1926:77) jika masaqat adalah suatu kerjasama yang merupakan bagian dari muzara'ah, oleh sebab itu dasar yang dipakai muzara'ah mukhabarah dan Ma- saqat adalah sama. Dan sebagian ulama ada yang menyamakan antara mukhabarah dengan muzara'ah. Pendapat tersebut di kemukakan oleh Imam Syafi'i. (Al Asqalani, ttp. a:409).

Dalam pembahasan ini penulis hanya membatasi masa- lah muzara'ah sesuai dengan penelitian hadis-hadis diatas. Muzara'ah adalah merupakan salah satu bentuk tolong me- nolong antara sesama dalam hal kebaikan yaitu antara peng- garap dan pemilik sawah. Sebab boleh jadi seseorang itu mahir dalam mengelola tanah, tetapi dia tidak punya tanah. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang punya tanah te- tapi kadang-kadang tidak mampu dalam pengelolannya. Oleh sebab itu islam mensyari'atkan agar manusia punya sikap tolong-menolong terhadap sesama. (Sayid Sabiq, III , 1971 : 162).

Al Qur'an telah menjelaskan dengan dasar yang - umum.

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam ber- buat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaNya". (Al Ma'idah : 2) , (Dep. Agama, 1984 : 157).

Ketiga hadis yang dalam pembahasan ini, merupakan dasar hukum bahwa Muzara'ah adalah diperbolehkan dan Syari'at islam. Sebab disamping Rasulullah sendiri, juga para sahabat yakni generasi Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya juga melakukannya. Demikian juga orang-orang Madinah, dan istri Rasulullah SAW. (An Nawawi, ttp. : 419 ; Sayyid Sabiq, III, 1971:163 ; Ibnu Hazm, VIII, ttp. : 214).

Abu Ja'far mengatakan :

عالم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشرنا ما يخرج منها من ثمر أو زرع
ثم أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم اهلوصم إل اليوم يعطون الثلث والرابع

Hal ini disepakati juga oleh Imam Ahmad, al Bukhari Ishaq, al Lais, Ibnu Sa'ad, Ibnu Huzaimah dan lain-lain . Oleh sebab itu hadis ini (tentang muzara'ah), tiadalah mungkin di Nasakh oleh hadis yang membatalkannya. Padahal Nasikh dan Mansukh hukum hanyalah terjadi pada zaman -- Rasulullah masih hidup, sedangkan kita tahu bahwa Muzara'ah dilakukan oleh Rasulullah sampai wafat, kemudian diteruskan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Mungkinkah Nasakh yang demikian itu terjadi ? (Sayyid Sabiq, III, 1971 : 163 ; Al Abady, VIII, ttp. : 254).

Adapun hadis Rafi' bin Khadij yang melarang Muzara'ah, maka dapat dijawab melalui argumen sebagai berikut :

1. Ahmad mengatakan hadis Rafi' bin Khadij adalah Mudtarib dan bermacam-macam. Sebagai lafaznya :

نه عن الجعل ، نه من كراء المزارع ، لا يكاريها بثلث ، ولا ربع ولا طعام
مستن - نه عن المزارعة .

Oleh karena demikian macam lafaz ḥadīṣnya, maka wajib ditinggalkan dan harus merujuk pada lafaz ḥadīṣ yang telah disepakati.

2. Para sahabat Nabi yang lain banyak yang mengingkari - atas hadis yang diriwayatkannya. Hal ini terbukti ketika dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang Muzara'ah, lantas Zaed bin Sabit mengatakan :

بِخُصْرِ اللَّهِ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ . إِنَّمَا جَاءَ لِلنَّبِيِّ صَدَقَ
أَحَدَانِ مِنَ الْأَصْرَاقَةِ اقْتِنَادًا - قَالَ - إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنًا لَمْ يَخْرُجُوا
الْمَزَارِعَ - ضَمَعَ رَافِعٌ - قَوْلَهُ خَرُجُوا الْمَزَارِعَ .

Demikian pula Ibnu Abbas dalam menanggapi pernyataan Rafi' diatas :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْرَمْ الْمَزَارِعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ
أَن يَرْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ -

(Abadi, III, 1979:254 ; Abdur Rahim, :641).

Ḥadīṣ yang melabang tentang muzara'ah adalah merupakan dasar yang pasti, akan tetapi dapat dikompromikan - sebagai berikut; karena pada waktu itu kebutuhan kaum Muhajirin akan tanah sangat mendesak sekali. Sedangkan kaum Ansor pada waktu itu menyewakan tanahnya dengan bagi hasil sepertiga atau seperempat sehingga Nabi mengatakan :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْعَهَا أَوْ لِيُجْعَلْهَا أَحَادَ

Setelah kekuasaan umat islam itu meluas, usaha mereka makin luas, lalu diperbolehkanlah amalan Muzara'ah .
(As Sanani, III, 1926:79).